



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 1957**

**TENTANG**

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN  
XIV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian XIV dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Pasal 1**

Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 54, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 125), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I (Pengeluaran).

- 14.1. Kementerian dan pengeluaran umum  
ditambah dengan ..... Rp. 912.820,-
- 14.2. Biro Peradilan Agama, dikurangkan  
dengan ..... Rp. 1.286.000,-
- 14.3. Jawatan Urusan Agama, ditambah  
dengan ..... Rp.27.116.510,-
- 14.4. Jawatan Penerangan Agama, dikurangkan  
dengan ..... Rp. 1.591.100,-
- 14.5. Jawatan Pendidikan Agama, dikurangkan  
dengan ..... Rp. 594.750,-
- 14.6. Pendidikan Agama, dikurangkan  
dengan ..... Rp. 1.713.040,-
- 14.7. Pendidikan Agama pada Sekolah  
Rendah/Lanjutan Negeri (Umum dan Vak),  
ditambah dengan ..... Rp. 5.283.990,-
- 14.8. Tunjangan Pendidikan Agama dan lain-  
lain tunjangan, dikurangkan dengan Rp. 2.552.250,-
- 14.9. Pengeluaran tidak tersangka, ditambah  
dengan ..... Rp. 2.411.980,-

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI AGAMA,

ttd

K.H. ILJAS

LEMBARAN NEGARA NOMOR 39 TAHUN 1957